



P E N E T A P A N

Nomor : 305/Pdt.P/2012/PN.Kpj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

A S E N I : Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Sumberpucung Rt 18 Rw 06, Desa Tulungrejo, Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No.305/Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki – laki bernama SUGENG sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 550/51/I/87 pada tanggal 30 Januari 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo , Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon telah dilahirkan anak ke 1 (satu) berjenis kelamin laki - laki yang bernama LULUS SETYO BUDIANTO lahir di Malang pada tanggal 05 November 1994 sesuai dengan Surat Kelahiran No. 470.1/06/421.612.001/2012 yang dibuat oleh Kepala Desa Tulungrejo, Kec. Donomulyo, Kab. Malang, anak sah dari pasangan suami isteri bernama SUGENG dan ASENI ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan penetapan pada Pemohon ;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen untuk memanggil dan memeriksa permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Malang pada tanggal 05 November 1994 telah lahir anak ke 1 (satu) berjenis kelamin laki - laki bernama LULUS SETYO BUDIANTO anak sah dari pasangan suami isteri yang bernama SUGENG dan ASENI ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk mencatat tentang kelahiran tersebut dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan aktanya, setelah Penetapan tersebut ditunjukkan kepadanya karena telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 06 Maret 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3507010902620001 atas nama SUGENG dan No. 3507014108680053 atas nama ASENI, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 550/51/I/87 tertanggal 30 Januari 1987 atas nama SUGENG dan ASENI diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.350701 070705 0110 atas nama Kepala Keluarga SUGENG, diberi tanda P-3 ;
4. Surat Kelahiran No. 1/1/2012 atas nama LULUS SETYO BUDIANTO tertanggal 7 – 1 – 2012, yang dikeluarkan oleh Bidan Bakti Rahayu, Amd Keb dari Polindes Tulungrejo, Kec. Donomulyo, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. 470.1/06/421.612.001/2012 atas nama LULUS SETYO BUDIANTO, tertanggal 31 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tulungrejo, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2006/2007 atas nama LULUS SETYO BUDIANTO yang dikeluarkan oleh SDN Tulungrejo I, Donomulyo, diberi tanda P-6 ;



Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1). HARMONO dan 2). SUJARWO yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : HARMONO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lama karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang bernama SUGENG pada tanggal 30 Januari 1987 di Kantor Urusan Agama Kec. Donomulyo Kab. Malang;
- Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon mempunyai 2 orang anak yaitu anak ke 1 LULUS SETYO BUDIANTO dan anak ke 2 SULISTYONO ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon ke 1 (Satu) LULUS SETYO BUDIANTO lahir pada tanggal 05 November 1994 di Desa Tulungrejo, Kec. Donomulyo, Kab. Malang dengan bantuan Bidan Bakti Rahayu ;
- Bahwa saksi tahu tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak ke 1 bernama LULUS SETYO BUDIANTO ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu Pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Saksi ke-2 : SUJARWO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lama karena bertetangga dekat dengan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang bernama SUGENG pada tanggal 30 Januari 1987 di Kantor Urusan Agama Kec. Donomulyo Kab. Malang;
- Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon mempunyai 2 orang anak yaitu anak ke 1 LULUS SETYO BUDIANTO dan anak ke 2 SULISTYONO ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon ke 1 (Satu) LULUS SETYO BUDIANTO lahir pada tanggal 05 November 1994 di Desa Tulungrejo, Kec. Donomulyo, Kab. Malang dengan bantuan Bidan Bakti Rahayu ;
- Bahwa saksi tahu tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak ke 1 bernama LULUS SETYO BUDIANTO ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu Pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesauat yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Malang pada tanggal 05 November 1994 telah lahir anak ke 1 (satu) berjenis kelamin laki – laki bernama LULUS SETYO BUDIANTO anak sah dari pasangan suami isteri yang bernama SUGENG dan ASENI ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 6 (enam) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki – laki bernama SUGENG pada tanggal 30 Januari 1987 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo , Kabupaten Malang;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SUGENG tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, dimana anak pertama/ ke-1 (satu) berjenis kelamin laki - laki yang diberi nama LULUS SETYO BUDIANTO lahir di Desa Tulungrejo, Kec. Donomulyo, Kab. Malang pada tanggal 05 November 1994 ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa , menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat.

Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, oleh karena anak Pemohon tersebut lahir pada tahun 1994 sehingga pencatatan kelahiran anak Pemohon tersebut telambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon tersebut lahir di Desa Tulungrejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, maka untuk tertib administrasi sesuai dengan ketentuan tersebut, perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Desa Tulungrejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang pada tanggal 05 November 1994 telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama LULUS SETYO BUDIANTO, anak pertama dari pasangan suami isteri bernama SUGENG dan ASENI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** , tanggal : **03 April 2012** oleh **AGUSTINUS ASGARI MANDALA DEWA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan
dibantu oleh **Rr. DHESSY IKE A.Amd,SH,M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Rr. DHESSY I. A.Amd,SH,M.Hum.

A. ASGARI MANDALA DEWA, SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Ongkos panggilan	Rp. 115.000,-
Redaksi	Rp. 5.000.-
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)